


**JUDUL SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KLAUSULA *EKSONERASI* PADA  
JASA PENGIRIMAN BARANG  
(Studi Di PO. Langsung Indah Mataram)**



**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Mataram**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021/2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KLAUSULA *EKSONERASI*  
PADA JASA PENGIRIMAN BARANG  
(Studi Di PO. Langsung Indah Mataram)**

Oleh :

**SOFIANSYAH**  
**NIM. 616110158**



Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below.

**Rena Aminwara, S.H., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and several vertical and horizontal strokes on the right.

**Edi Yanto, S.H., M.H**  
**NIDN. 0809058503**

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI RABU 03 FEBRUARI 2021**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**  
**IMAWANTO, S.H., M.Si**  
**NIDN. 0825038101**

**ANGGOTA I**  
**EDI YANTO, S.H., M.H**  
**NIDN. 0809058503**

**ANGGOTA II**  
**RENA AMINWARA, S.H., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

**Mengetahui:**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**DEKAN,**



**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :  
“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klausula Eksonerasi Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Di PO. Langsung Indah Mataram).” Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 03 Februari 2021  
Yang membuat pernyataan



(SOFIANSYAH)  
NIM. 616110158





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFIANSYAH  
NIM : 616110158  
Tempat/Tgl Lahir : Ndanondere, 1 Mei 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 087753240464  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
KLAUSULA EKSONERASI PADA JASA PENGIRIMAN BARANG  
(studi di PO. LANGSUNG INDAH MATARAM).

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 25, Februari 2021

Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM. 616110158



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

"Jangan pernah menyalahkan masa lalu  
karena ia takkan bisa terulang kembali.

Belajar dan menjadi yang lebih baik kini dan selamanya".



## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu kupuji dan di setiap waktu, karena dengan petunjuk dan hidahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku (Nurendang dan Asrih) dan Adikku Indransyah, Erfendi dan Nurcahayati yang sangat kucintai yang tanpa pamrih mengharapkan kesuksesanku dalam membantu meraih cita-citaku. “jasamu tak pernah dapat kami balas walau seluas samudra air mataku teteskan, walau segudang intan berlian kupersembahkan terimakasih bunda dan ayah ku ucapkan selalu. namamu tetap ada dalam sanubariku”
3. Sahabatku, Anton, Suhardin yang selalu meberi support dan dukungannya terimakasih, nama kalian selalu ku ada dalam benakku
4. Segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi baik moril maupun material dalam menggapai langkah kesuksesanku ini.
5. Almamater hijauku dan kampus UMM



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KLAUSULA EKSONERASI PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Di PO. Langsung Indah Mataram).”** Skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



7. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Beberapa Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan.
10. Beberapa pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang mungkin belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan para pihak yang merasa berkepentingan.

Mataram, Februari 2021

Sofiansyah

## ABSTRAK

Pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang tersebut menyepakati sesuatu berdasarkan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam proses pengiriman barang, sering terjadi suatu keadaan yang menyebabkan barang yang diantarkan tidak sampai ke pihak yang diperjanjikan sesuai dengan keadaan yang diperjanjikan. Perusahaan jasa pengiriman barang yang melakukan kelalaian yang menyebabkan keterlambatan, rusak atau hilangnya barang dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menggunakan jasa dari perusahaan pengiriman barang apabila terjadi kelalaian, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dan empiris. Prosedur pengangkutan barang khususnya dalam Pasal 468 dan Pasal 477 KUH Dagang, yang memberikan pengaturan perjanjian pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahan. Ketentuan perusahaan jasa ekspedisi khususnya PO. Langsung Indah Mataram apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang senyatanya, bukan hanya pembatasan tanggung jawab ganti kerugian barang, namun pengirim berhak mengajukan klaim apabila barang rusak maka penggantian akan disesuaikan dengan kehilangan yang terjadi.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Klausula Eksonerasi, Pengiriman Barang

## ABSTRACT .

The exoneration clause's arrangement in the goods delivery agreement agrees on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In sending goods, a situation often occurs that causes the goods to be delivered not to the party that was promised following the conditions that were agreed. Goods delivery service companies that make negligence which causes delays, damage or loss of goods and to find out legal remedies that consumers can take using the services of goods delivery companies in the event of negligence, is linked to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is normative and empirical research methods. The goods transportation procedure, especially in Article 468 and Article 477 of the Commercial Code, provides arrangements for transportation agreements to maintain the safety of goods that must be transported from the moment of receipt to the time of delivery. The provisions for courier service firms, in particular PO Langsung Indah Mataram, that if customers suffer a loss due to negligence or deliberate action by the company must provide coverage for the actual loss, not only restricting the responsibility for damage to the goods, but the sender has the right to file a claim if the goods are damaged, the substitute will be modified accordingly.

**Keywords: Juridus Review, Exoneration Clause, Delivery of Goods**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Orisinalitas Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	9
1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	9
2. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	11
3. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku .....	13
B. Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan.....	14
1. Pengertian Hukum Pengangkutan .....	14
2. Jenis-Jenis Pengangkutan.....	16
3. Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Bidang Jasa Pengangkutan .....	18
C. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian .....	19
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat Sah Perjanjian .....	20



3. Asas-Asas Perjanjian.....	21
D. Klausula Baku dan Klausula Eksonerasi.....	13
1. Pengertian Klausula Baku .....	13
2. Pengertian Klausula Eksonerasi .....	24
3. Jenis-jenis Klausula Eksonerasi .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan .....	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	28
D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	29
E. Analisis Bahan Hukum dan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Klausula <i>Eksonerasi</i> Dalam Perjanjian Baku Menurut Hukum Positif.. .....	31
B. Pelaksanaan Klausula Eksonerasi Pada Jasa Pengiriman Barang di PO. Langsung Indah Mataram .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi saat ini semakin maju dan mendukung perekonomian di Indonesia. Aspek pendukung perkembangan ekonomi terlihat dengan maraknya kegiatan jual beli barang melalui internet, sehingga menimbulkan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut juga menimbulkan permasalahan dalam tahap pengiriman, sehingga konsumen merasa dirugikan. Maka perlu adanya perlindungan terhadap hukum yang memberikan keadilan pada konsumen. Tindakan menjaga atau memberikan perlindungan, dalam hal ini menjaga atau memberikan perlindungan terhadap konsumen berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>1</sup>

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang muncullah suatu perjanjian diantara pihak yang memiliki kedudukan seimbang untuk tercapainya kesepakatan tersebut maka perjanjian menggunakan format yang lebih praktis dengan berisikan klausula *eksenorasi* dalam suatu perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya.

---

<sup>1</sup>Ahmad Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 107

Menurut Rikjen, mengatakan bahwa klausul eksenorasi merupakan klausula yang terdapat dalam perjanjian di dalamnya satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi secara keseluruhan atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Salah satu pihak menyiapkan persyaratan yang sudah distandarkan pada suatu format yang dicetak dalam bentuk formulir yang kemudian diberikan pada pihak lainnya untuk disetujui (ditandatangani), maka perjanjian ini disebut perjanjian baku.<sup>2</sup>

Salah satu contoh nyata yaitu dalam berhubungan secara ekonomi, konsumen sering melakukan berbagai perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Salah satunya adalah perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku (*Standardized Contract/Kontrak Baku*). Perjanjian Baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen, perjanjian tersebut tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*). Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (*standardized clause*).<sup>3</sup>

Klausula eksenorasi itu sendiri merupakan bagian dari suatu perjanjian sehingga menyebabkan pengaturan akan hal tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>2</sup> N.H.T. Siahian, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, 2005, Hal. 107.

<sup>3</sup>Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, *Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani Kontrak*, <http://www.direktoratperlindungan.komsumen.Htm>. diakses 06 September 2008.

(KUHPerdata) pada BAB III Tentang Perikatan secara umum. Salah satu pelaksanaan pencantuman klausula eksonerasi adalah terdapat pada jasa pengiriman barang melalui PO. Langsung Indah Mataram, dimana dalam klausula tersebut dijelaskan bahwa segala kelalaian dan atau kerusakan barang pengiriman akan diberikan ganti rugi sebesar sepuluh kali lipat biaya pengiriman. Sehingga akan merugikan konsumen apabila barang yang dikirim tersebut barang yang berharga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan klausula *eksonerasi* dalam perjanjian baku menurut hukum positif.?
2. Bagaimana pelaksanaan klausula *eksonerasi* pada jasa pengiriman barang di PO. Langsung Indah Mataram.?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dan Penelitian antara lain :

- a. Untuk mengetahui kebutuhan perusahaan jasa pengiriman barang atas klausula *eksonerasi* dalam hukum positif.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan klausula *eksonerasi* dalam jasa pengiriman barang di PO. Langsung Indah Mataram.



## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

### a. Manfaat secara akademis


Manfaat secara akademis dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### b. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi beberapa literatur yang telah ada pada perpustakaan, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang klausula *eksonerasi*.

### c. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat selaku konsumen jasa pengiriman barang, termasuk bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang jasa pengangkutan barang.



#### D. Orisinilitas Penelitian

NO	NAMA	JUDUL	KESIMPULAN PENELITIAN
1	I KADEK SINGA SUNJAYA	ANALISA KLAUSULA <i>EKSONERASI</i> DALAM <i>VOUCHER</i> ELEKTRONIK PADA APLIKASI TRANSPORTASI <i>ONLINE</i>	<p>Syarat dan ketentuan <i>voucher</i> elektronik pada aplikasi transportasi <i>online</i> merupakan salah satu bentuk penggunaan klausula baku yang di dalamnya mengandung klausula <i>eksonerasi</i> pada kontrak elektronik. Upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jika mengalami kerugian akibat adanya klausula <i>eksonerasi</i> dalam syarat dan ketentuan <i>voucher</i> elektronik pada aplikasi transportasi <i>online</i> yakni lewat jalan damai. Seandainya cara tersebut belum menemukan jawaban, konsumen bisa melangsungkan tindakan hukum lewat institusi pengadilan maupun luar pengadilan. Bila terdapat persetujuan dari masing-masing pihak yang berperkara tentunya bisa dibawa ke BPSK baik dengan cara arbitrase, konsiliasi maupun mediasi. Apa bila jalan tersebut juga tidak bisa, langkah penanganan berikutnya adalah lewat peradilan umum.</p> <p>Diharapkan terkhusus dalam hal pihak transportasi <i>online</i> saat membuat syarat dan ketentuan <i>voucher</i> elektronik agar tidak mengesampingkan kepentingan konsumen mengingat UUPK melarang adanya pencantuman klausula baku dan klausula <i>eksonerasi</i>. Disamping itu diharapkan jika konsumen merasa dirugikan atas ketentuan <i>voucher</i> elektronik transportasi <i>online</i> tentunya dapat ditempuh dengan suatu tindakan hukum sehingga konsumen mendapat keadilan seperti ganti kerugian.</p>
2	MASYANTI SINAGA	TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA <i>EKSONERASI</i> DALAM PERJANJIAN BAKU	1. a. Menurut Hukum Perjanjian, perjanjian baku yang mengandung klausula <i>eksonerasi</i> merupakan perjanjian sah karena telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi, perjanjian baku yang mengandung klausula <i>eksonerasi</i> tersebut bertentangan dengan beberapa asas yaitu asas

NO	NAMA	JUDUL	KESIMPULAN PENELITIAN
		PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI)	<p>keseimbangan, asas itikad baik, asas keadilan dan kebebasan berkontrak.</p> <p>b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausula baku berupa klausula <i>eksonerasi</i> bertentangan dengan Pasal 18 khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf a. Beberapa klausula <i>eksonerasi</i> yang terdapat pada bagian ketentuan dan syarat-syarat nomor 7 dan nomor 9 dalam perjanjian baku CV. TIKI telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a tersebut.</p> <p>2. a. Akibat hukum adanya klausula <i>eksonerasi</i> dalam perjanjian baku CV. TIKI adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan salah satu isi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal.</p> <p>b. Undang-Undang memberikan dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).</p>
3	IRA HAERUNISYAH	PENERAPAN KLAUSULA <i>EKSONERASI</i> DALAM PERJANJIAN PERHOTELAN (STUDI DI KOTA MATARAM)	<p>1. Perjanjian Konsumen Terhadap Klausula <i>Eksonerasi</i> Dalam Perjanjian Perhotelan. Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen meliputi hak dan kewajiban sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Penerapan Klausula <i>Eksonerasi</i> Dalam Perjanjian Perhotelan Di Kota Mataram. Penerapan klausula <i>eksonerasi</i> dalam perperhotelan merupakan kluasula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya</p>

NO	NAMA	JUDUL	KESIMPULAN PENELITIAN
			memiliki posisi lemah jika di bandingkan dengan prosedur karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsip hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan.
4	I KETUT ARJUNA SATYA PREMA	TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY TERKAIT DENGAN KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN LAUNDRY DI KECAMATAN KEDIRI	Hampir seluruhnya pelaku usaha laundry di Kecamatan Kediri menggunakan rumusan klausula <i>eksonerasi</i> dalam perjanjian laundry yang mereka buat, yang pada prinsipnya memuat tentang pembatasan – pembatasan tanggung jawab oleh pelaku usaha laundry tersebut. Serta peran pelaku usaha laundry di Kecamatan Kediri umumnya memberikan tanggung jawab yang didasarkan atas kerusakan ataupun kelalaian pelaku usaha, namun dalam tanggung jawab tersebut terjadi pembatasan-pembatasan dalam hal kerusakan tertentu seperti pengkerutan dan pelunturan yang terjadi akibat proses pencucian di laundry maka pihak pelaku usaha laundry tidak akan memberikan tanggung jawab atas kerusakan tersebut.
5	ARIEF FREDY KURNIAWAN HAREFA	AKIBAT HUKUM PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI BNI 46 MEDAN	1. Perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI 46 Medan memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak memenuhi asas keseimbangan. Perjanjian tersebut memenuhi asas kebebasan berkontrak karena perjanjian penerbitan kartu kredit bersifat “ <i>take it or leave it contract</i> ”. Perjanjian tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan karena klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit lebih besar memihak kepada pihak penerbitan kartu kredit. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang baku menggambarkan tidak ada posisi tawar menawar bagi para pihak. Dengan tidak adanya ruang untuk bernegosiasi ini menempatkan



NO	NAMA	JUDUL	KESIMPULAN PENELITIAN
			<p>kedudukan yang tidak seimbang bagi Kartu Kredit (<i>card holder</i>). Maka kesimpulannya perjanjian penerbitan Kartu Kredit memang memiliki asas kebebasan tetapi tidak memiliki asas perimbangan dalam berkontrak. Kemudian doktrin untuk terikatnya seseorang terhadap perjanjian yang isinya tidak dibaca dan tidak dimengerti maka berlaku doktrin penundukan kehendak yang umum (<i>de leer van de algemene wilsonderwerping</i>).</p> <p>2. Akibat hukum penerapan klausula <i>eksonerasi</i> dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diterbitkan BNI 46 Medan maka perjanjian tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan meskipun para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kesepakatan secara bertimbal balik dalam kaitannya dengan penerbitan sebuah kartu kredit dan berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat ketiga dan keempat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian.</p> <p>3. Cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula <i>eksonerasi</i> dalam perjanjian penerbitan kartu kredit ada kalanya diselesaikan melalui pengadilan, sementara itu kartu kredit yang diterbitkan BNI 46 Medan menginginkan penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memfungsikan keberadaan BPSK yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pencantuman klausula baku dan apabila jalan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

##### **1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau yang biasa disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK):

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pada konsumen “.*

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

a. Asas Manfaat

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan Jasa yang dikonsumsi dan digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut:

- 1.) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2.) Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
- 3.) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4.) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5.) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- 6.) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## 2. Konsumen dan Pelaku Usaha

### a. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

- 1.) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dijual kembali.
- 2.) Pelaku Usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian.

### b. Hak dan kewajiban

Pembahasan terkait kewenangan dan pemakai serta pelaku usaha sudah diatur masing-masing pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>4</sup>

Kewenangan pemakai sudah dicantumkan melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Kewenangan atas informasi yang baik, benar, dan jujur terkait keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali Pers, 2007, Hal. 39.



4. Kewenangan untuk mendengarkan arahan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan Konsumen telah dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 yakni:<sup>5</sup>

1. Hak untuk terima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT: Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 228.

Kewajiban Pelaku usaha pula sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **3. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku**

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menerangkan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hal. 229.

- melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang

Menyatakan bahwa konsumen memberikan kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan**

### **1. Pengertian Hukum Pengangkutan**

Dalam arti kalimat, angkut berarti mengangkut dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan mengirim, dimana pengangkut meningkatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 78-79

Dalam pandangan Soekardono terkait definisi pengangkutan antara lain:<sup>8</sup>

“Pengangkutan pada intinya bersikap perpindahan tempat baik mengenai benda maupun mengenai orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ketempat tujuan dimana angkut itu diakhirin”.

Pengangkutan menurut pendapat Subekti:

“Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya”.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan: “Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan”.<sup>9</sup>

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

1. Ada sesuatu yang diangkut

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Hal.45

<sup>9</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Djambatan, 1984, Hal. 2-3



2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan
3. Adanya tempat yang dapat diangkut alat oleh angkut

## 2. Jenis-Jenis Pengangkutan

Istilah penyelenggaraan pengangkutan berarti pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan.<sup>10</sup>

Menurut H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jenis-jenis pengangkutan terdiri dari pengangkut darat, pengangkut laut, pengangkut udara, dan pengangkutan perairan darat secara umum, pengangkutan terbagi atas 3 (tiga jenis), yakni:<sup>11</sup>

### a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan Darat adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan jenis-jenis pengangkut darat, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api dan listrik di atas rel. Adapun dalam pengangkutan darat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

---

<sup>10</sup> Hasni Basri, *Hukum Pengangkutan*, Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002, Hal. 22-27.

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 155.

## b. Pengangkutan Laut

Pengangkutan Laut tidak dijumpai pengertiannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ruang lingkup angkutan laut jauh berbeda dari ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup angkutan laut meluas melampaui batas negara.

Menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa:

“Angkutan diperairan adalah kegiatan pengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal”.

Pengangkutan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

## c. Pengangkutan Udara

Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan bahwa:

“Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”.<sup>12</sup>

Ada dua objek pengangkutan yaitu:

1. Pengangkutan Barang adalah perjanjian antara pengangkutan dan pengirim untuk mengangkut atau barang milik pengirim ke tempat tujuan dengan selamat, dengan membayar biaya pengangkut.

---

<sup>12</sup>*Op. Cit*

2. Pengangkutan Orang atau penumpang adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pengangkut dengan penumpang (orang) selamat, dengan membayar biaya pengangkutan.

### **3. Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Di Bidang Jasa Pengangkutan**

Hak pelaku usaha di bidang jasa pengangkutan atau yang disebut pengangkutan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan
2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD.

Apabila pihak pelaku usaha di bidang jasa pengangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana mestinya, maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab. Artinya pihak pengangkut harus memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian pihak pengangkut.

Bentuk nyata dari tanggung jawab pengangkut yaitu dengan membarikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita pihak pengirim. Namun hak tersebut tidak mutlak. Ada beberapa batasan-batasan dalam pemberian ganti rugi tersebut antara lain:

1. Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 35

2. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Artinya, apabila timbul kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi. Beberapa hal yang tidak menjadi tanggung jawab pengangkut adalah:<sup>14</sup>

1. Keadaan memaksa (*overmacht*)
2. Cacat pada barang atau penumpang sendiri
3. Kesalahan atau kelalaian pengiriman atau ekspediter
4. Keterlambatan barang di tempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa, dalam hal ini barang tidak musnah atau rusak.

## C. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji untuk mentaati apa yang tersebut dalam kesepakatan bersama.<sup>15</sup>

Adapula pengertian perjanjian menurut R. Subekti ialah “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

---

<sup>14</sup> R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, Hal. 84

<sup>15</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1990, Hal. 13



## 2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian
- b. Kecelakaan untuk melakukan pembuatan hukum.

Cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, ketentuan sudah dewasa menurut KUHPerdara yakni, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita.

- c. Adanya sebab yang halal

Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian adalah presentasi (pokok perjanjian). Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Presentasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yang terdiri dari:

- 1.) Memberikan sesuatu
- 2.) Berbuat sesuatu, dan
- 3.) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234KUHPerdara)

- d. Kausa yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi dari perjanjian tersebut atau tujuan dari para pihak mengadakan sebuah perjanjian, yang memiliki dasar yang sah dan patut atau pantas. Halal adalah tidak bertindakan dengan undang-undang ketertiban umum, dan kesusilaan. Terpenuhinya atau tidaknya syarat sebab yang halal, ditentukan oleh isi atau objek perjanjian.

Dua syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subjektif dari suatu perjanjian, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Apabila kedua syarat ini terpenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum, artinya suatu perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifat atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat hukum dan peraturan yang konkrit tersebut. Dalam hukum perjanjian terdapat empat asas perjanjian, yakni:<sup>16</sup>

1. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi semua pihak dalam membikin atau tidak membuat perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratan dalam menentukan bentuk perjanjian yang tertulis dan lisan. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
  - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
  - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
  - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

---

<sup>16</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, Hal. 26.

- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau
- e. Lisan

Asas berkebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

## 2. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme ialah bahwa perjanjian itu terjadi (lahir) setelah tercapainya kesepakatan diantara pihak. Hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 (1) KUHPerdara. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.<sup>17</sup>

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara-kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat

## 3. Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung jenis-jenis yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

---

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, Hal. 23-24

#### 4. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pengertian dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara ini maksudnya Perjanjian harus dilaksanakan menurut kejujuran, kepatutan, dan keadilan.

### **D. Klausula Baku dan Klausula *Eksonerasi***

#### **1. Pengertian Klausula Baku**

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu seorang sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pengertian perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibaku oleh pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>18</sup>

Sesuai penjelasan pengertian di atas yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja misalnya, yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetap klausul-klausulnya.

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 1994, Hal. 33



## 2. Pengertian Klausul *Eksonerasi*

Terkait tentang klausula yang secara tidak wajar dianggap memberatkan konsumen saat ini sudah banyak negara yang memiliki ketentuan undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai klausul yang memberatkan diantara klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemsi*.

Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah *klausul eksonerasi* untuk istilah *klausul eksemsi*, yang beliau gunakan sebagai terjemah dari istilah *exoneritie clausule* yang dipakai dalam bahasa Belanda.<sup>19</sup>

Sutan Remi Sjahdeini lebih memilih menggunakan istilah *klausul eksemsi* sebagai terjemahan dari *exemption clause* yang dipakai dalam pustaka-pustaka hukum inggris atau *klausul ekskulpatori* sebagai terjemahan dari *exculpatory clause* yang dipakai dalam pustaka-pustaka hukum Amerika Serikat, dari pada istilah Belanda dengan menerjemahkan *exoneration clausule* menjadi *klausul eksonerasi*.<sup>20</sup>

Pengambilan istilah yang dipakai dalam bahasa inggris ini sejalan dengan *pedoman umum pembentukan istilah* sebagaimana menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0389/U/1988. Pada tanggal 11 Agustus 1988. Menurut pedoman tersebut bahwa dari keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah

---

<sup>19</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004, Hal. 9.

<sup>20</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika: Jakarta, 2003, Hal. 11.

inggris yang memakainya sudah internasional, yaitu yang dianggap dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya.

Definisi *klausul eksemsi* menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah: “Klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak dengan mestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian tersebut”.

Berbeda dengan klausul *force majeure* yang merupakan klausul yang membebaskan debitur untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang ditentukan baginya tidak dipenuhi oleh debitur tersebut. Klausul *force majeure* ini tidak dapat dikatakan sebagai klausula *eksonerasi* karena pembebasan tanggung jawab debitur itu yang demikian itu memang dibenarkan undang-undang.

Sekalipun klausul *force majeure* tidak dicantumkan di dalam perjanjian, namun debitur yang bersangkutan tetap dibebas dari tanggung jawab atas tidak dipenuhinya kewajiban debitur tersebut karena ketentuan undang-undang memang menentukan demikian.<sup>21</sup>

### **3. Jenis-jenis Klausula *Eksonerasi***

Klausal *eksonerasi* atau klausul *eksemsi* ini dapat muncul dalam berbagi jenis:

1. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pilihan apabila terjadi janji (*Wanprestasi*).

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, Hal. 127.

2. Berbentuknya pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut.
3. Terbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Dalam hal yang terakhir ini mengenai batasan waktu sering kali lebih pendek dari batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang yang dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan menambahkan unsur empiris di dalamnya. Jenis penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sedangkan jenis penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statu Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.



2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*), yaitu pendekatan yang mencoba mengkaji dan melihat secara langsung hukum dalam masyarakat.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data**

#### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum antara lain:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau hasil penelitian lapangan baik dari hasil observasi maupun dari hasil

wawancara dengan responden maupun informan.<sup>22</sup> Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti baik pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan informan adalah orang-orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **D. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

##### **1. Tehnik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Tehnik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis. Tehnik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan melawan hukum atas perbuatan akta dan asas-asas pelaksanaan tugas sebagai notaris yang baik.

---

<sup>22</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 252

## 2. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun tehnik dan alat pengumpulan data, antara lain melalui wawancara.

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Dimana informan petugas PO. Langsung Indah Mataram, sedangkan responden selaku pengguna jasa pengiriman barang.

### **E. Analisis Bahan Hukum dan Data**

Bahan hukum dan data sudah dikumpulkan mana peneliti melakukan identifikasi serta memilah bahan hukum dan data tersebut yang ada relevansinya tentang persoalan untuk diteliti. Selepas ini maka bahan hukum dan data itu dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika kemudian dikaitkan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji. Setelah bahan hukum dan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.